



SALINAN PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

RI'ATUN binti SIDKAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ketanen, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dalam hal ini menguasai kepada SUISNO, S.H. M.Hum. Advokat beralamat di Jalan Basuki Rahmad No. 64 Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2012, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

RIYADI bin SAID, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tanl, bertempat tinggal di Desa Pantenan, RT. 09, RW. 05, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dalam hal ini dikuasakan kepada H.M. ZJAINUL FUAD, S.H., RINAWATI, S.H., DIDIK F. ROZI, S.HI., dan INDI NUROINI, S.H., S.HI, M.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Purwodadi Raya No. 39 Surabaya, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadlan Tinggi Agama Surabaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0310/Pdt.G/2012/ PA.Gs, tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2..1. 1 (satu) buah rumah permanent, berdinding tembok, lantai keramik dan atap genteng ukuran 6,25 x 24 meter, yang dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Tergugat seluas kurang lebih 422 M2 terletak di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Umar ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Subhan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantenan ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Mashadi P. Zaenal ;
 - 2.2. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 285 M2, yang terletak di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sulthonan ;
- Sebelah Timur : Jalan raya desa Ktanen (tanah Negara) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Jawawi ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kholifah ;

2.3. Tanah Pertanian seluas kurang lebih 772 M2, yang terletak di Desa Ktanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik desa Ketanen ;
- Sebelah Timur : Jalan desa ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Warsito P. Nafik ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sumanan ;

2.4. Tanah Pertanian seluas kurang lebih 600 M2, yang terletak di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ri'atun dan Riyadi (tanah diktum 2.3. tersebut) ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Warsito ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Husen ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sumanan ;

2.5. Tanah Pertanian seluas kurang lebih 234 M2. yang terletak di Desa Petiyintunggal, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Milik Murib ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Karpu ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kastam ;
- Sebelah Barat : Jalan raya ;

2.6. Uang tunai sebesar Rp. 194.750.000,- (seratus sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan tanah harta bersama yang terletak di Desa Telogosadang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, seluas kurang lebih 2.995 M2. ;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 2 di atas yang menjadi hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital/Sita Jaminan atas harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut di atas ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan atas pekarangan seluas kurang lebih 422 M2, yang terletak di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah milik Umar, Sebelah Timur ; Tanah Milik Subhan, Sebelah Selatan :Jalan Raya Pentenan, dan Sebelah Barat ; Tanah Milik Mahudi P.Zaenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Gresik untuk mengangkat Sita Jaminan atas tanah pekarangan pada diktum nomor 6 di atas ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.368.900,- (lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Tergugat pada tanggal 5 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut ;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat Keterangan pada tanggal 15 Juli 2013 ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 15 Juli 2013 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Gresik tertanggal 25 April 2013 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 310/Pdt.G/2013/PA.Gs. beserta berita acara yang bersangkutan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat dari Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar, karenanya Pengadilan tingkat pertama dinilai telah tepat dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiel atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin hukum fiqh. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 310/Pdt.G/2013/PA.Gs. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 310/Pdt.G/ 2013/PA.Gs. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 H., oleh kami Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H.M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor : 324/Pdt.G/2013/ PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A.RAZAK PELLU, S.H.M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

Oleh :

2. Redaksi Rp. 5.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

3. Materai --- Rp. 6.000,-

ttd

Jumlah Rp. 150.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)